



PUTUSAN

Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan,

Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN

Tergugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, Tempat

tinggal di Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera

Selatan, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 0436/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 13 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sangun Ratu, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/30/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan selama 6 bulan sampai terjadi pisah;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2014 sudah mulai goyah dan goncang, sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi untuk bermain judi kartu dengan teman-temannya, apabila ditanya oleh Penggugat maka Tergugat hanya menjawab dari main ke rumah teman;
- b. Tergugat bersifat mudah marah, egois dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "anjing" dan lain-lain bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan sering merusak perabotan rumah tangga setiap terjadi pertengkar ;
- c. Tergugat sering melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat bahkan dengan orang tua Penggugat sendiri tanpa alasan yang jelas walaupun hanya melalui telepon ;

6. Bahwa, puncak pertengkar terjadi pada tanggal 12 Januari 2015 disebabkan Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat yang selalu melarang Penggugat untuk berhubungan dengan orang tua Penggugat melalui telepon tanpa alasan yang jelas, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa, beberapa minggu setelah kejadian itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 228/30/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P;

2. Bukti Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya adalah paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;; Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan selama 6 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Saya tahu karena pernah 1 kali ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat saat keduanya bertengkar;
- Pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi di Palembang, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali keluar malam untuk berjudi, hal tersebut Tergugat lakukan berulang kali bahkan hampir tiap hari;
- Tergugat juga bersikap temperamen, jika dinasehati agar tidak berjudi, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;
- Sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian bahkan melibatkan tokoh agama serta aparat desa setempat namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:

- Saya adalah kakak ipar Penggugat;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Saya tahu karena pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Saya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat;
- Sepengetahuan saya penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali keluar rumah hingga larut malam terkadang pulang pagi, Tergugat keluar malam untuk berjudi, hal tersebut Tergugat lakukan berulang kali bahkan hampir tiap hari, Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Sejak akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Setahu saya pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat dan pengakuan dalam persidangan, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun sebagai suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mendapatkan rahmat Allah SWT, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karena telah membuktikan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini
(*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedudukan dan keterangan para saksi sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian para saksi yang dihadirkan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.----Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan dengan cara apapun;
- 2.-----Bahwa terbukti penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, sering keluar rumah dan pulang larut malam karena berjudi hampir setiap malam;
1. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 2.-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “**untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....**” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “**.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....**”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah*, *Al 'Adawaamah*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا
تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya : Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan yang menolak mafsadah

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n Sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran	
.....	: Rp.	30.000,-
2.....	Biaya Proses	
.....	: Rp.	50.000,-
3.....	Biaya Pemanggilan	
.....	: Rp.	825.000,-
4.....	Biaya Redaksi	
.....	: Rp.	5.000,-
5.....	Biaya Meterai	
.....	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	916.000,
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)